



BUPATI BINTAN

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 3 TAHUN 2008**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM)
KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : b. bahwa Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai program yang efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH maka perlu dibuat suatu pedoman untuk petunjuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan peraturan Bupati Bintan tentang petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi RTLH P2FM Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Negara R.I Nomor 3039);

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4237);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4437);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I Tahun 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 19/HUK/1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Keluarga Miskin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM) KABUPATEN BINTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;

4. Pemberdayaan Sosial adalah suatu proses pemberian penguatan dan kemampuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
5. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian rumah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
6. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial;
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
8. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bantuan yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang rumahnya tidak memenuhi standart kelayakan untuk dihuni, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar.

Pasal 2

Kegiatan Rehabilitasi RTLH P2FM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk fakir miskin melalui pemberian kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola dan melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri.

Pasal 3

Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH P2FM adalah rumah keluarga fakir miskin yang berada dalam wilayah Kabupaten Bintan.

Pasal 4

Objek dan lokasi kegiatan RTLH akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah diverifikasi oleh Tim Koordinasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Anggaran pelaksanaan Rehabilitasi RTLH P2FM berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berada di Pos Bantuan Sosial pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bintan, sedangkan dana operasional dan Pembinaan Administrasi Kegiatan (PAK) berada pada anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan.

Pasal 6

Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH P2FM Kabupaten Bintan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan kegiatan RTLH P2FM yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 11 FEBRUARI 2008

BUPATI BINTAN

H. ANSAR AHMAD, SE., MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 11 FEBRUARI 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Drs. H. AZIRWAN, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN 2008 NOMOR 3